



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.
TAHUN : 1965. **NOMOR : 42**

No. : 9/1965. Tentang : Tambahan Bea Pancung Alas.

DĒWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA :

Surat Keputusan Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi tanggal 22 April 1965, No. 405/VI/8, tentang usaha untuk penambahan penghasilan/penerimaan Daerah.

MENIMBANG :

Bahwa guna menambah sumber keuangan Daerah dalam usaha Swadaya, maka dirasa perlu dikenakan Bea tambahan tuslag Pancung Alas.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.
3. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957.
4. Surat Keputusan Penetapan Pancung Alas tanggal 16 April 1963. No. 19/Kpts/Des. 63.

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENAMBAHAN BEA PANCUNG ALAS SEBAGAI BERIKUT :

P a s a l 1

Yang dikenakan dengan tambahan Bea Pancung Alas ialah setiap kayu² dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan atau dibawa keluar Daerah Jambi, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk diperjual belikan.

P a s a l 2

Tambahan Bea Pancung Alas tersebut pada pasal 1 diatas dipungut dari orang-orang/pedagang yang hendak mengirimkan/membawa/hasil hutan lainnya keluar dari Daerah Jambi.

P a s a l 3

Besarnya tambahan Bea Pancung Alas tersebut ditetapkan 25 % dari tarif Pancung Alas yang berlaku.

P a s a l 4

Pembayaran dilakukan oleh yang akan mengirimkan/membawa kayu dan hasil hutan lainnya pada waktu yang bersangkutan meminta surat Pas pengiriman kepada pejabat Kehutanan yang mengeluarkan surat Pas setempat.

P a s a l 5

Kepada yang membayar Bea tambahan tuslag Pancung Alas tersebut diberikan tanda bukti/Kwitansi pembayaran yang modelnya ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi.

P a s a l 6

Pendapatan uang tuslag Pancung Alas itu dibukukan oleh pejabat yang menerimanya dan se-kurang2nya sekali sebulan harus disetor uang tersebut ke Kantor Pos terdekat atau ke Kas Negara Jambi.

P a s a l 7

Penyetor uang tuslag Pancung Alas tersebut harus mengirim selebaran tembusan surat setoran uang tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi di Jambi untuk dibukukan seperlunya.

P a s a l 8

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jambi yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

P a s a l 9

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.

P a s a l 10

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tentang Tambahan Bea Pancung Alas.

P a s a l 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura.
Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua.

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Peraturan Daerah ini dijalankan
berdasar pasal 63 U.U. No 1
tahun 1957.